AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
https://journal.stiba.ac.id/index.php/mabsuth/index
Vol. 1, No. 1 (2025)
p.170-190
doi: 10.36701/ mabsuth.v1i1.2371

Analisis Hukum Waris Islam pada Kasus Kematian Secara Bersamaan

Analysis of Islamic Inheritance Law in Cases of Simultaneous Deaths

Nurfadillah[a], Hijrayanti Sari[b], Fauziah Ramdani[c]

[a]*Institut Agama Islam (IAI) STIBA Makassar, Indonesia; Email:* nurfadillahhamzah70@gmail.com
[b]*Institut Agama Islam (IAI) STIBA Makassar, Indonesia; Email:* hijrayanti@stiba.ac.id
[c]*Institut Agama Islam (IAI) STIBA Makassar, Indonesia; Email:* fauziah_ramdani@stiba.ac.id

Article Info
Received: 20 July 2025
Revised: 25 July 2025
Accepted: 28 July 2025
Published: 31 July 2025

Keywords:
analysis, fiqh mawāriṡ, inheritance law, simultaneous death based

Kata kunci:
analisis, fikih *mawāriṡ*, hukum waris, kematian secara bersamaan

Abstract
This study aims to describe the principles of Islamic inheritance law (fiqh al-mawārīth) in determining inheritance rights in cases of simultaneous death, as well as to analyze the distribution of inheritance in such cases. This is a library-based (library research) qualitative study using a normative approach, while the data analysis is descriptive and qualitative in nature. The findings of the study reveal two main points. First, in cases of simultaneous death involving individuals who share an inheritance relationship, but where the status of the deceased as either heir (wārith) or decedent (mūrith) cannot be clearly ascertained, the prevailing and most authentic legal opinion holds that mutual inheritance does not occur. This is due to the non-fulfillment of the legal conditions for inheritance, and consequently, the inheritance rights are transferred to the surviving heirs.Second, regarding the analysis of inheritance distribution in cases of simultaneous death, scholars differ in opinion. One view holds that mutual inheritance still applies, thereby allowing the division of estates among those who died simultaneously and their respective heirs. However, such a division is based on estimations grounded in uncertainty, rendering it non-compliant with the fundamental conditions and pillars of inheritance law. The other view maintains that mutual inheritance does not apply due to the element of doubt in determining the legal status of the decedent and heir. As a result, no distribution of inheritance is carried out between the deceased parties, but only among their respective living heirs. The implications of this study are expected to contribute to the development of Islamic legal scholarship, serve as a reference for Muslims in understanding inheritance law in accordance with fiqh al-mawārīth, provide guidance within the framework of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI) concerning such cases, and become a resource for future researchers in both related and interdisciplinary fields.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fikih *mawāris* dalam menentukan hak waris pada kasus kematian secara bersamaan dan mengetahui analisis distribusi warisan pada kasus kematian secara bersamaan. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka *(library research)* dengan jenis penelitian kualitatif, dan metode pendekatan normatif, adapun analisis data bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 1, No. 1 (2025): 170-190
doi: 10.36701/mabsuth.v1i1.2371

pertama, penentuan hak waris pada kasus kematian secara bersamaan yang antara korban memiliki hubungan pewarisan, namun kondisi pewaris dan ahli waris tidak diketahui secara jelas. Maka menurut pendapat yang kuat dan sahih mereka tidak saling mewarisi, sebab tidak terpenuhinya syarat warisan dan hak warisnya akan dialihkan ke ahli warisnya yang hidup. *Kedua,* analisis distribusi warisan pada kasus kematian secara bersamaan menentukan bahwa ulama berbeda pendapat dalam pembagian warisannya, pertama mereka tetap saling mewarisi, sehingga berlakunya pembagian harta warisan di antara mereka yang meninggal secara bersamaan dan ahli warisnya, tetapi pembagiannya dibagi berdasarkan perkiraan yang merujuk pada ketidakpastian, sehingga tidak sesuai syarat dan rukun warisan. Adapun kedua mereka tidak saling mewarisi, karena adanya unsur keraguan dalam mentukan kondisi pewaris dan ahli waris yang sesuai syarat dan rukun warisan, sehingga tidak berlaku pembagian harta warisan di antara mereka yang meninggal secara bersamaan, tetapi berlaku pada masing-masing ahli warisnya yang masih hidup saja. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, menjadi rujukan bagi umat Islam dalam memahami hukum waris sesuai fikih Mawāriṡ, referensi dalam KHI terkait kasus ini, serta rujukan bagi para peneliti di kemudian hari, baik dalam bidang studi yang sama ataupun berbeda.

***How to cite*:**
Nurfadillah, Hijrayanti Sari, Fauziah Ramdani, "Analisis Hukum Waris Islam pada Kasus Kematian Secara Bersamaan", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 1 (2025): 170-190. doi: 10.36701/mabsuth.v1i1.2371.

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk semua aspek kehidupan seseorang sejak dalam kandungan hingga meninggal dunia. Ketika seseorang meninggal, masalah yang muncul adalah masalah warisan, yang kemudian diatur oleh hukum waris. Di Indonesia, hukum waris terbagi menjadi tiga bagian, yaitu hukum waris perdata yang diperuntukkan bagi orang-orang yang menganut agama selain Islam, hukum waris adat untuk masyarakat yang masih memegang erat adat istiadat, dan hukum waris Islam bagi orang-orang Muslim.[1] Hukum waris merupakan hukum yang mengatur sebuah peralihan harta peninggalan seseorang setelah kematiannya (pewaris) untuk kemudian diberikan kepada keluarga yang telah ditinggalkan (ahli waris) dengan ketentuan yang lebih berhak.

Jika ditinjau dalam hukum warisan, Islam memberikan rujukan yang sesuai, jelas, serta terperinci dalam Al-Qur'an, hadis dan ijtihad para sahabat. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. al-Nisā`/4: 11.

[1]Nabila Nariswari dkk., "Penyelesaian Sengketa Harta Warisan yang Belum Terbagi antara Para Ahli Waris terkait dengan Pilihan Hukum pada Masyarakat Adat Patrilineal", *Hakim* 1, no. 3 (2023): h 76.

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 1, No. 1 (2025): 170-190
doi: 10.36701/mabsuth.v1i1.2371

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُۗ

Terjemahnya:

> Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).[2]

Rasulullah saw. juga bersabda:

اقْسِمُوا المَالَ بَيْنَ أَهْلِ الفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ, فَمَا تَرَكَتْ؛ فَلأَوْلَى رَجُل ذَكَرٍ[3]

Artinya:

> Berikanlah bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an kepada yang berhak untuk menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat.

Terkait hal warisan, Islam memberikan panduan yang sesuai yakni orang yang mati harus jelas kematiannya agar terhindar dari perselisihan-perselisihan mengenai harta warisan. Namun, meskipun demikian, tak dapat dipungkiri kasus-kasus yang terdapat pada warisan masih sering terjadi. Salah satunya kasus kecelakaan dan bencana alam yang mengakibatkan beberapa orang yang bisa saling mewarisi atau antara pewaris dan ahli waris meninggal secara bersamaan, dan di antara keduanya tidak diketahui siapa yang lebih dahulu meninggal.

Hal ini dapat dilihat pada kasus yang dialami masyarakat Palu dan Donggala berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sudibyo Catur MW, yang menyatakan bahwa bencana tsunami yang dialami masyarakat Palu dan Donggala mengakibatkan korban yang belum diketahui kepastian mati dan hidupnya.[4] Begitupula pada penelitian oleh Sarah dkk. dalam kasus kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 yang menewaskan 189 korban secara bersamaan tanpa kepastian yang jelas terkait kematiannya.[5] Pada permasalahan ini butuh pemahaman yang mendalam dalam menentukan hak waris pada masing-masing pihak disebabkan ketidaktahuan siapa yang meninggal terlebih dahulu. Dan dalam Islam setiap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum waris telah dibahas dalam fikih *mawāriṡ*.

Berdasarkan fikih *mawāriṡ*, ketentuan hak waris seseorang untuk mendapatkan warisan yaitu dengan terpenuhinya syarat-syarat dalam warisan. Namun pada kasus kematian secara bersamaan ada pihak yang belum diketahui kondisinya secara jelas,

[2]Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjamah Per-Kata* (Kota Bekasi, Cipta Bagus Segara, 2013), h. 78.

[3]Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi al-Naysābūry, *Ṣahīh Muslim*, (Riyāḍ: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1319 H/1998 M), h. 658.

[4]Sudibyo Catur MW, "Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Mengenai Status Keadaan Tidak Hadir terhadap Pewarisan", *Skripsi.* (Tegal: Fak. Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2019), h 2.

[5]Sarah, dkk, "Warisan Mafqud dan Orang Mati Bersama Menurut Imam Madzab dan Hukum Islam di Indonesia", *Shar-E* 10, no 2 (2024), h 146.

sehingga para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum waris pada suatu kecelakaan atau bencana alam lainnya yang menyebabkan kematian secara bersamaan, dan tidak adanya kejelasan mana yang terlebih dahulu meninggal dan terakhir meninggal apakah tetap saling mewarisi atau tidak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, perlunya kajian secara mendalam mengenai permasalahan ketidakjelasan hukum warisan pada kasus kematian secara bersamaan dalam konteks fikih Mawāriṡ. Oleh karena itu permasalahan ini menjadi alasan bagi penulis untuk mengangkatnya dalam suatu penelitian dengan judul analisis hukum waris pada kasus kematian secara bersamaan. Dengan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *pertama,* bagaimana fikih *mawāriṡ* menentukan hak waris pada kasus kematian yang terjadi secara bersamaan. *Kedua,* bagaimana analisis distribusi warisan pada kasus kematian secara bersamaan. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fikih *mawāriṡ* dalam menentukan hak waris pada kasus kematian yang terjadi secara bersamaan dan untuk mengetahui analisis distribusi warisan pada kasus kematian secara bersamaan.

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka *(library research)* dengan jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Yaitu penelitian yang dibentuk dengan kalimat-kalimat dan dijelaskan secara variabel serta tidak menggunakan angka.[6] Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan normatif yang merupakan penelitian dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan.[7] Metode ini dapat digunakan untuk mencari sumber hukum melalui Al-Qur'an, hadis, dan pendapat-pendapat para ulama atau bahan-bahan kepustakaan lainnya yang terkait dengan hukum waris pada kasus kematian secara bersamaan berdasarkan perspektif fikih *mawāriṡ*. Kemudian pada penelitian ini data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber sekunder. Metode ini dinamakan dengan penelitian dokumen karena seorang peneliti dapat mengumpulkan data tanpa terjun langsung ke lokasi yang dituju, tetapi dengan mencari dan membaca dari pustaka yang ada, baik melalui karya-karya monumental dari seseorang, catatan harian, buku perjanjian, penerbitan dan begitu pula sumber-sumber lain yang dapat menjadi sumber data pada penelitian ini.[8] Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis sehingga menjadi informasi yang sistematis, teratur, terstruktur, dan bermakna.[9] Data kualitatif merupakan data yang terkait dengan pengelompokkan, ciri-ciri atau sifat sesuatu.[10]

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini telah membahas tentang kewarisan, namun belum ada yang membahas secara spesifik tentang analisis hukum waris pada kasus kematian secara bersamaan. *Pertama,* jurnal yang ditulis oleh Raja Ritonga dan Liantha Adam Nasution yang berjudul "Metode Hitungan Waris Islam pada Kasus Munasakhat Korban Pandemi Covid-19 dan Bencana Alam".[11] Jurnal

[6]Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian* (Edisi Kedua; Medan: Percetakan SADIA, 2011), h. 23.

[7]Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Cet, II; Bandung: Alfabeta, 2020), h. 66.

[8]Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian*, h. 110.

[9]Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Cet, I; Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), h. 123.

[10]Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian*, h. 149.

[11]Raja Ritonga dan Liantha Adam Nasution, "Metode Hitungan Waris Islam pada Kasus Munasakhat Korban Pandemi Covid-19 dan Bencana Alam", *El-Ahli* 2, no. (2021).

ini membahas tentang metode perhitungan pembagian harta warisan pada kasus wabah atau bencana alam, dan lain-lainnya yang menyebabkan kematian dua orang atau lebih secara beruntun dalam jangka waktu saling berdekatan atau hanya diselingi beberapa menit atau jam dengan cara hitungan praktis, sehingga jelas dan dapat dibedakan mana yang meninggal terlebih dahulu dan belakangan. Berfokus pada kasus *munāsakhāt* (yang dapat dibedakan mana yang meninggal terlebih dahulu dan belakangan), penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dibahas oleh penulis memiliki persamaan dalam membahas warisan dan hitungan waris Islam, namun berbeda pada objek pembahasannya, penelitian terdahulu membahas kasus munasakhat, adapun penelitian yang dikaji oleh penulis membahas kasus kematian secara bersamaan yang tidak adanya kejelasan mana yang terlebih dahulu meninggal dan mana yang terakhir.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Wanda Nani dengan judul "Hak Mewarisi Harta Warisan Ahli Waris yang Statusnya Diragukan Menurut Hukum Islam".[12] Membahas tentang ahli waris yang hak warisannya masih diragukan pada saat proses pembagian harta warisan terbuka, yang mana kehadirannya wajib sebab ia merupakan subjek dalam perkara ini, dengan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian terdahulu ini dan penelitian yang akan dibahas oleh penulis memiliki persamaan dalam membahas hak waris seseorang yang masih diragukan, namun pada penelitian terdahulu objek yang diragukan bersifat umum pada semua kasus, baik dalam kasus anak dalam kandungan, *khunṡā*, orang hilang, ataupun orang mati bersama. Adapun penelitian yang dikaji oleh penulis berfokus pada pembahasan yang lebih spesifik terkait ketidakjelasan status hak waris yang terdapat pada kasus kematian secara bersamaan dan perbedaan pendapat ulama pada kasus ini, yang tidak dibahas pada penelitian terdahulu.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Febriastri Aryani Ratu dengan judul "Praktek Pembagian Harta Waris Masyarakat Suku Lio Perspektif Fikih *Mawāriṡ* (studi kasus di Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur)".[13] Membahas pembagian warisan yang diterapkan oleh masyarakat suku Lio yang tidak seimbang dengan fikih *mawāriṡ*, sebab masyarakat di sana menerapkan hukum adat, menurut masyarakatnya ini merupakan pembagian yang adil dan tepat dengan sistem anak laki-laki saja yang berhak mendapatkan warisan. Penelitian terdahulu ini dan penelitian yang akan dibahas oleh penulis memiliki persamaan dalam membahas warisan dan pembagian harta warisan sesuai fikih *mawāriṡ*, namun berbeda pada titik fokusnya, penelitian terdahulu berfokus pada praktek pembagian harta waris masyarakat suku Lio dengan sistem waris adat dan menggunakan jenis penelitian lapangan, adapun penelitian yang dikaji oleh penulis berfokus pada pembahasan pembagian harta waris pada kasus kematian secara bersamaan sesuai fikih *mawāriṡ*.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Akhmad Hanafi Dain Yunta dkk. dengan judul "Hak Waris Anak dalam Kandungan (Studi Komparatif Mazhab Syāfii dan Mazhab Hanafi".[14] Jurnal ini membahas tentang perbedaan pendapat antara Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi terkait hak waris anak dalam kandungan yang kondisinya belum jelas. penelitian terdahulu ini dan penelitian yang akan dibahas oleh penulis memiliki

[12]Wanda Nani, "Hak Mewarisi Harta Warisan Ahli Waris yang Statusnya Diragukan Menurut Hukum Islam", *Lex Privatum* VI, no. 4 (2018).

[13]Febriastri Aryani Ratu, "Praktek Pembagian Harta Waris Masyarakat Suku Lio Perspektif Fikih *Mawāriṡ* (Studi Kasus di Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur)", *Maqasid* 6, no. 1 (2017).

[14]Akhmad Hanafi Dain Yunta dkk., "Hak Waris Anak dalam Kandungan (Studi Komparatif Mazhab Syāfi'i dan Mazhab Hanafi", *Bustanul Fuqaha* 3, no. 3 (2021).

persamaan dalam membahas hak waris seseorang yang masih diragukan, namun berbeda pada titik fokusnya, penelitian terdahulu berfokus pada hak waris anak dalam kandungan, adapun penelitian yang dikaji oleh penulis berfokus pada hak waris pada kasus kematian secara bersamaan.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Raihan Qodriah yang berjudul "Analisis Pembagian Harta Waris Khunsa (Menurut Imam Abū Ḥanīfah dan Imam al-Syāfi'ī Perspektif *Maqāṣid al-Syarīah*)".[15] Skripsi ini membahas tentang perbedaan pendapat antara Imam Abū Ḥanīfah dan Imam al-Syāfi'ī, terkait pembagian warisan pada kasus *khunṡā musykil* yakni penderita memiliki kelamin ganda atau kelamin tidak jelas yakni memiliki dua jenis kelamin, sehingga statusnya belum jelas antara laki-laki atau perempuan. Penelitian terdahulu ini dan penelitian yang akan dibahas oleh penulis memiliki persamaan dalam membahas analisis warisan pada sebuah kasus dan pembagian harta warisan menurut pandangan ulama, namun berbeda pada titik fokusnya, penelitian terdahulu berfokus pada pembagian warisan pada kasus *khunṡā musykil,* adapun penelitian yang dikaji oleh penulis berfokus pada pembagian warisan pada kasus kematian secara bersamaan.

Dengan demikian, penjelasan terkait penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, terdapat kebaruan pada penelitian ini dalam kajian hukum kewarisan karena membahas analisis hukum waris pada kasus kematian secara bersamaan berdasarkan fikih *mawāriṡ*, yang belum pernah dibahas secara komprehensif dalam penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penting bagi penulis untuk mengkaji terkait analisis hukum waris pada kasus kematian secara bersamaan berdasarkan fikih *mawāriṡ*.

PEMBAHASAN

Fikih *Mawāriṡ*

Al-Mīrāṡ berasal dari asal kata وَرِثَ - يَرِثُ إِرْثاً ومِيْرَاثاً, dikatakan: ورث فلان قريبه artinya adalah fulan telah mewarisi orang terdekatnya.[16]

Sebagaimana juga yang terdapat dalam Q.S. al-Naml/27: 16.

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُوْدَ

Terjemahnya:

Dan Sulaiman telah mewarisi Daud...[17]

Arti *al-Mīrāṡ* secara bahasa adalah perpindahan suatu (kepemilikan) dari satu orang ke orang lainnya,[18] atau dari suatu kaum ke kaum yang lainnya, dan makna ini lebih umum daripada dikatakan perpindahan suatu harta, ilmu, atau kemuliaan,[19] sebagaimana sabda Rasulullah saw:

[15]Raihan Qodriah, "Analisis Pembagian Harta Waris Khunsa (Menurut Imam Abū Ḥanīfah dan Imam al-Syāfi'ī Perspektif *Maqāṣid al-Syarīah*)", *Skripsi,* (Yogyakarta: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Yogyakarta, 2024).

[16]Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *al-Mawārīṡ fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah fī Ḍaw' al-Kitāb wa al-Sunnah,* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), [t.th], h. 33-34.

[17]Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjamah Per-Kata* (Kota Bekasi, Cipta Bagus Segara, 2013), h. 378.

[18]Akhmad Hanafi Dain Yunta dkk, "Hak Waris Anak dalam Kandungan (Studi Komparatif Mazhab Syāfi'i dan Mazhab Hanafi", *Bustanul Fuqaha* 3, no. 3 (2021): h. 392.

[19]Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *al-Mawārīṡ fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah fī Ḍaw' al-Kitāb wa al-Sunnah,* h. 34.

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 1, No. 1 (2025): 170-190
doi: 10.36701/mabsuth.v1i1.2371

العُلَمَاءُ وَرَثَة الأَنْبِيَاء وإن الأَنْبِيَاء لَمْ يورّثُوا درْهَمًا وَلاَ دِيْنَاراً, وَإِنّمَا وَرّثُوا العِلْم, فَمَنْ أَخَذَه أَخَذَ بحظٍّ وافر[20]

Artinya:

> Para ulama adalah pewaris para Nabi dan sungguh para Nabi tidak mewariskan dirham dan dinar, akan tetapi mereka mewariskan ilmu, maka barangsiapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak.

Secara istilah adalah perpindahan kepemilikan dari si mayit ke orang yang akan diwarisinya/ahli waris yang dalam keadaan hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta, properti, atau sesuatu yang telah ditetapkan oleh hukum syariah.[21] Adapun hukum waris juga dapat berlaku kepada orang yang sudah meninggal, yang boleh jadi sebab kematiannya karena kecelakaan, wabah, atau bencana alam lainnya,[22]

Ilmu tentang kewarisan dalam Islam lebih dikenal dengan istilah (علم فرائض) *'ilm farā'iḍ.*[23] *Al-Farā'iḍ* merupakan bentuk jamak dari (فريضة), yang berarti (مفروضة), berasal dari kata (الفرض) yang bermakna kewajiban atau ketetapan.[24] Dan secara istilah para ulama berbeda pendapat:

a. *'Ilm farāiḍ* adalah fikih *mawāriṡ* dan apa yang meliputi dengannya dari perhitungan.[25]
b. *'Ilm farāiḍ* adalah ilmu yang dengannya diketahui bagaimana cara pembagian harta yang ditinggalkan (oleh si mayit) kepada yang berhak atasnya.[26]
c. *'Ilmu farāiḍ* adalah ilmu yang dengannya diketahui siapa saja yang dapat mewarisi dan siapa yang tidak dapat mewarisi, dan kadar setiap ahli waris.[27]

Dari penjelasan terkait pengertian *'ilm farāiḍ* bahwasanya pengertian yang lebih baik adalah pengertian yang terakhir, karena pengertian ini *jāmi'* dan *māni'* sebagaimana yang berlaku untuk bagian-bagian pengertiannya, dan mencegah masuknya makna-makna lain yang selainnya ke dalam maknanya. Adapun untuk pengertian yang pertama *mujmal,* dan pengertian kedua tidak *jāmi'*.[28]

Terkait warisan, hukum waris yang berlaku di Indonesia masih beragam yang di temui dalam penyelesaian warisannya,[29] namun dalam hukum waris Islam yang

[20]Muhammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Ṣahih Sunan al-Tirmīżī*, Jilid II (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif lil al-Nasyr wa al-Tauzī', 1420 H/2000 M), h. 71.

[21]Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *al-Mawārīṡ fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah fī Ḍaw' al-Kitāb wa al-Sunnah,* h. 34.

[22]Raja Ritonga, "Metode Hitungan Waris Islam pada Kasus Munasakhat Korban Pandemi Covid-19 dan Bencana Alam", *El-Ahli* 2, no 2 (2021): h. 76.

[23]Munarif dan Asbar Tantu, "Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata di Indonesia (Studi Perbandingan)", *Almaṣhādir* 4, no 2 (2022): h. 141.

[24]Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *al-Mawārīṡ fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah fī Ḍaw' al-Kitāb wa al-Sunnah,* h. 214

[25]Ibrāhīm bin 'Abdillāh bin Ibrāhīm al-Farḍiī, *al-'Aẓbu al-Fāiḍ fi Syarḥ 'Umdah al-Fāriḍ,* [t.d.], Jilid 1, h. 12.

[26]Abī al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin 'Alī al-Ḥusainī al-Jarjānī al-Ḥanafī, *al-Ta'rīfāt*, (Cet. II; Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), [t.th.], h. 168.

[27]Syams al- al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad bin 'Urfah al-Dusūqī, *Ḥāsyiah al- Dusūqī 'Alā Syarḥ al-Kabīr*, Juz 4, [t.t.], (Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah), [t.th.], h. 456.

[28]Ṣāliḥ bin Fauzān bin 'Abdullāh al-Fauzān, *Tahqīqāt al-Marḍiyyah fi al-Mabahiṡ al-Fardiyyah,* (Cet. I; Riyāḍ: Dār A'lām al-Sunnah, 1438 H/2017 M), h. 11.

[29]Ernik, dkk., "Hukum Waris Islam dan Pluralisme Hukum", *Maddika* 4, no 1 (2023): h. 45.

mempunyai prinsip dasar keadilan dalam pembagian harta warisannya.[30] Menjadikan bagian yang didapatkan ahli waris berbeda besar kecilnya disesuaikan dengan kebutuhan sehari-harinya, di samping melihat kepada jauh dekatnya hubungan ahli waris dengan si pewaris yang sudah meninggal. Bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an adalah 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8.[31] Seperti anak laki-laki mendapatkan bagian lebih besar dari pada anak perempuan 2:1 atau satu orang anak laki-laki sebanding dengan dua anak perempuan, hal ini disebabkan tanggungjawab anak laki-laki lebih besar dari pada anak perempuan, dan para ulama bersepakat terkait pembagian ini sebab sesuai dengan ketetapan dalam Al-Qur'an.[32]

Terkait ilmu waris, di dalamnya terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar pembagian warisan sah secara hukum, dan dapat dibagikan secara adil sesuai ketetapan dalam Al-Qur'an dan hadis.[33] Rukun dalam warisan merupakan suatu bagian dari hakikat yang tidak boleh ditinggalkan, dan rukun warisan terbagi menjadi tiga yaitu:[34]

a. *Al-Muwarriṡ* (orang yang memberi warisan), yakni orang yang telah meninggal atau yang semisal contoh orang yang hilang. *Al-Muwarriṡ* juga dapat dikatakan orang yang harta peninggalannya berpindah kepemilikan menjadi milik orang lain, dan ia adalah si mayat.[35]
b. *Al-Wāriṡ* (orang yang mendapatkan warisan/ahli waris), yakni orang yang dalam kondisi hidup sepeninggal orang yang mati atau yang semisal contoh bayi dalam kandungan/janin.
c. *Al-Maurūṡ* (yang diwariskan), yakni harta yang ditinggalkan oleh si mayat.

Demikianlah rukun dalam suatu warisan harus terpenuhi, jika salah satunya hilang atau tidak terpenuhi, maka pembagiannya tidaklah sah. Hal tersebut juga dapat menimbulkan permasalahan sengketa warisan antar keluarga, sebagaimana yang sering terjadi di Pengadilan Agama sebagai tempat untuk menyelesaikan suatu permasalahan sengketa warisan.

Adapun syarat-syarat dalam warisan terbagi menjadi tiga, yakni:

a. Adanya kejelasan bahwa si pewaris telah meninggal baik secara hakiki maupun hukum. Adapun yang matinya secara hakiki maka ini ada kepastian yang jelas, sementara kematian yang secara hukum ialah yang di hukumi sudah mati seperti orang yang hilang (yang tidak diketahui di mana ia berada, dan tidak diketahui pula apakah ia masih hidup atau sudah mati) yang apabila permasalahan ini dibawa ke pengadilan, dan hakim memutuskan bahwa ia telah mati sesuai dengan yang ditetapkan oleh Mahkamah Syariah dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 1929. Ia dianggap sudah mati ketika hukum ini telah ditetapkan, walaupun ia telah hilang beberapa tahun yang

[30]Ahmad Dasan dan Mikho Ardinata, "Hukum Waris Islam dalam Pelaksanaan dan Pandangan Masyarakat Enggano Bengkulu", *Res Nullius* 2, no 2 (2020): h. 93.

[31]Saifullah Basri, "Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam", *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, no 2 (2020): h. 41.

[32]Raihan Qodriah, "Analisis Pembagian Harta Waris Khunsa (Menurut Imam Abū Ḥanīfah dan Imam al-Syāfi'ī Perspektif *Maqāṣid al-Syarīah*)", *Skripsi,* (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta, 2024). h.3.

[33]Masykurotus Syarifah dan Wilda Aluf, "Analisis Hukum Waris Islam dalam Rancangan UU Waris (Kajian Dampak dan Implikasi pada Praktik Pembagian Warisan di Indonesia), *Iqtisodina* 6, no 1 (2023): h. 45.

[34]Muṣṭafā Muslim, *Mabāḥiṡ fī 'Ilm al-Mawārīṡ*, (Cet. V; Jeddah: Dār al-Munārah, 1425 H/2004 M), h. 11.

[35]Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uṡaimīn, *Tashīl al-Farāiḍ*, (Cet. VI; [t.t].[t.p], 1441 H), h. 17.

lalu sebelum ditetapkannya hukum ini, yang demikianlah disebut dengan kematian secara hukum. Maka harta orang hilang ini akan tetap menjadi miliknya dan ia tidak akan mewariskan hartanya kecuali ketika ia telah di hukumi sudah mati, maka hartanya dapat diwariskan kepada orang-orang yang hadir ketika penetapan hukum tersebut, seperti ia mati secara hakiki pada saat itu, dan ia tidak mewarisi orang-orang yang meninggal sebelumnya.[36] Dan untuk mengetahui kejelasan kematian si pewaris, hal ini dapat diperjelas dengan mengetahui adanya salah satu perkara ini:[37]

1. Adanya saksi yang menyaksikan bahwa si mayat telah meninggal.
2. Adanya dua orang saksi yang adil.
3. Adanya penetapan hukum bahwa ia di hukumi sudah mati, yakni seperti orang hilang yang telah habis masa penungguannya dan hakim telah menetapkan bahwa ia sudah mati.
4. Adanya kematian yang berdasarkan, yakni seperti janin yang apabila terpisah dengan ibunya dikarenakan hukum pidana yang didapatnya maka wajib baginya *gurrah* (seorang hamba sahaya laki-laki maupun perempuan tersedia baginya lima unta yang diperoleh si janin sebagai warisan).

b. Adanya kepastian bahwa orang yang mendapatkan harta warisan/ahli waris masih hidup ketika orang yang mewariskan meninggal, walaupun sesaat.
c. Adanya pengetahuan terkait tata cara pembagian harta warisan.[38]

Di Indonesia pembagian warisan dilaksanakan di Pengadilan Agama yang berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kitab-kitab fikih yang menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai rujukannya, sehingga kepastian dalam pembagian harta warisan dapat terjamin dan adil, serta tidak ada yang merasa dirugikan dari masing-masing pihak.[39] Sehingga meskipun pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan berbeda, akan tetapi hal ini didasari oleh perbedaan tanggung jawab yang diemban antara laki-laki dan perempuan bukan karena hawa nafsu.[40]

Ahli waris adalah orang yang akan mendapatkan harta warisan sepeninggal si mayit/orang yang akan mewariskan hartanya. Ahli waris juga bisa berarti orang yang berhak mendapatkan warisan disebabkan karena adanya hubungan pernikahan dan keluarga,[41] seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan yang selainnya yang sudah ada ketetapannya dalam Al-Qur'an dan hadis.[42] Arti dari sebab warisan itu sendiri secara bahasa adalah apa yang dicapainya kepada orang lain, sama saja karena panca indra seperti tali, sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. al-Ḥajj/22: 15.

فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَآءِ

[36]Ḥusnain Muḥammad Makhlūf, *al-Mawārīṡ fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Cet. III; Miṣr: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1373 H/1954 M), h. 20.

[37]Muṣṭafā Muslim, *Mabāḥiṡ fī 'Ilm al-Mawārīṡ*, (Cet. V; Jeddah: Dār al-Munārah, 1425 H/2004 M), h. 11.

[38]Ṣāliḥ bin Fauzān bin 'Abdullāh al-Fauzān, *Tahqīqāt al-Marḍiyyah fi al-Mabaḥiṡ al-Fardiyyah,* (Cet. I; Riyāḍ: Dār A'lām al-Sunnah, 1438 H/2017 M), h. 28.

[39]Sri Khayati, "Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam", *AJSH* 3, no 1 (2023): h. 21.

[40]Muhammad Husni Abdulah Pakarti dan Diana Farid, "Implementasi Hukum Waris dalam Islam: Studi Komparatif tentang Praktek Waris di Negara-Negara Muslim", *el-Ahli* 4, no 2 (2023): h. 41-42.

[41]Wasikoh Soleman, "Fiqih *Mawāriṡ* dan Hukum Adat Waris Indonesia", *Al-Mujtahid* 2, no 2 (2022): h. 96.

[42]Febriastri Aryani Ratu, "Praktek Pembagian Harta Waris Masyarakat Suku Lio Perspektif Fikih *Mawāriṡ* (Studi Kasus di Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur), *Maqasid* 6, no 1 (2017): h. 11.

Terjemahnya:

Hendaklah ia merentangkan tali ke langit-langit.[43]

Atau secara *ma'nawiyyah* seperti ilmu yang menyebabkan adanya kebaikan. Secara istilah berarti apa yang ditetapkan dari adanya sebab maka adanya penyebab dan tidak adanya sebab maka tidak ada pula penyebabnya, dan ini adalah pengertian yang diartikan oleh kebanyakan orang.[44] Oleh sebab itu, terjadinya pewarisan antara pewaris dan ahli warisnya dikarenakan adanya sebab-sebab yang mengikat hubungan mereka.[45] Adapun uraian sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan antara lain:[46]

a. Sebab pernikahan: yaitu pernikahan dengan akad yang benar walaupun belum sampai terjadinya hubungan suami istri, dan keluar darinya arti akad yang di dalamnya ada hubungan suami istri yang *al-Syubhah* (yaitu ketika seorang suami melakukan hubungan dengan kembaran istrinya sebab istrinya dan saudarinya memiliki kemiripan) walaupun sampai saudari istri ini mempunyai anak maka tidak mendapatkan warisan, begitu juga dengan hubungan perzinahan.
b. Sebab hamba sahaya yang di merdekakan, hubungan antara orang yang memerdekakan hamba sahaya dan hamba sahaya yang dimerdekakan seperti hubungan antara ayah dan anaknya.
c. Sebab nasab yang dimaksud hubungan keluarga: yaitu adanya hubungan antara dua orang yang disertai dari lahir keluarga dekat maupun jauh. Dan nasab ini terbagi menjadi tiga bagian, *pertama,* dari asal (*al-Uṣūl*) mereka adalah kedua orang tua, ayah dan ibu dari kedua orang tua hingga garis keturunan ke atas. *Kedua,* dari cabang (*al-Furū'*) mereka adalah para anak, anaknya anak (cucu) dan garis turun ke bawah. *Ketiga,* dari pihak saudara (*al-Ḥawāsyī*) mereka adalah para saudara dan anak-anak saudara, para paman dan anak-anak paman.[47]

Penjelasan di atas memberikan kita pemahaman bahwa, seseorang berhak untuk mendapatkan warisan dengan adanya penyebab-penyebab warisan itu sendiri. Namun pada zaman sekarang ini, penyebab warisan yang sering ditemui adalah karena sebab hubungan keluarga dan pernikahan, adapun sebab hamba sahaya di zaman sekarang ini sudah tidak temui lagi, karena perbudakan hamba sahaya telah dihapus.

Jenis-jenis warisan ada dua, yakni:[48]

a. *Farḍ,* adalah hak atas saham yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, sunah, dan ijmak.
b. *Ta'ṣīb,* adalah hak atas apa yang tersisa dari *farḍ*, atau hak atas semua harta yang ditinggalkan si mayit ketika tidak adanya orang-orang yang berhak mendapatkan bagian *farḍ*.

Dan dalam hal ini yang pertama lebih didahulukan dari yang kedua, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

[43]Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjamah Per-Kata* (Kota Bekasi, Cipta Bagus Segara, 2013), h. 333.

[44]Muṣṭafā Muslim, *Mabāḥiṡ fī 'Ilm al-Mawārīṡ*, (Cet. V; Jeddah: Dār al-Munārah, 1425 H/2004 M), h. 12.

[45]Asrizal, "Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis atas Hukum Waris Pra dan Awal Islam), *Al-Aḥwāl* 9, no 1 (2016): 134.

[46]Ṣāliḥ bin Fauzān bin 'Abdullāh al-Fauzān, *Tahqīqāt al-Marḍiyyah fī al-Mabāhiṡ al-Fardiyyah,* (Cet. I; Riyāḍ: Dār A'lām al-Sunnah, 1438 H/2017 M), h. 30-34.

[47]Muṣṭafā Muslim, *Mabāḥiṡ fī 'Ilm al-Mawārīṡ*, h. 13.

[48]Wahbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Cet. III; Damasyq: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M), h. 279.

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 1, No. 1 (2025): 170-190
doi: 10.36701/mabsuth.v1i1.2371

أَلْحِقُوا الفَرَائِض بِأَهْلِهَا, فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٌ ذَكَرٍ[49]

Artinya:

> Berikanlah harta peninggalan (warisan) kepada orang-orang yang berhak, lalu apa yang tersisa itu lebih utama menjadi hak bagi laki-laki.

Adapun jenis-jenis warisan pada ahli waris ini dibagi menjadi tiga bagian, yakni:[50]

a. Ahli waris yang mendapatkan bagian *farḍ* saja. Dan mereka berjumlah enam orang, yakni: ibu, nenek, suami, istri, saudara laki-laki seibu, dan saudara perempuan seibu.
b. Ahli waris yang mendapatkan bagian *ta'ṣīb* saja. Semua laki-laki kecuali suami, saudara laki-laki seibu, dan budak perempuan yang dimerdekakan.
c. Ahli waris yang disuatu waktu mendapatkan *farḍ* dan suatu waktu mendapatkan *ta'ṣīb* dan disuatu waktu juga mendapatkan keduanya, dan mereka adalah bapak dan kakek.[51]

Berdasarkan jenis-jenis warisan di atas, pembagian warisan di antara para ahli waris, ditentukan dengan melihat terlebih dahulu pada ahli waris yang mendapatkan bagian *farḍ,* karena merekalah yang lebih diutamakan. Adapun pada ahli waris yang mendapatkan bagian *ta'ṣīb*, menentukan warisannya setelah ahli waris *farḍ* mendapatkan bagiannya masing-masing.

Konsep Umum Kematian Secara Bersamaan dalam Fikih *Mawāriṡ*

Semua yang kematiannya tidak diketahui dikarenakan suatu peristiwa (dalam suatu keluarga yang mana mereka bisa saling mewarisi) sehingga menyebabkan kematian secara bersamaan,[52] dan belum diketahui siapa di antara mereka yang meninggal terlebih dahulu. Seperti halnya peristiwa kebakaran, ditimpa reruntuhan, tenggelam, pertarungan di medan perang, kecelakaan mobil, pesawat, dan apa saja yang menyerupai peristiwa kecelakaan fatal ini yang menyebabkan hilangnya nyawa sekelompok orang.[53] Peristiwa-peristiwa ini telah banyak ditemui pada masa sekarang ini, kasus yang sering menimpa sebuah keluarga, seperti kasus jatuhnya pesawat yang berisi suami dan istri, atau kecelakaan mobil, bus, dan kereta, yang menyebabkan mereka meninggal secara bersamaan.

Kaidah dalam warisan ini bahwasanya kita melihat kepada siapa yang meninggal terlebih dahulu, dan apabila diketahui siapa yang lebih terdahulu meninggal maka hukumnya jelas, yakni yang kedua akan mendapatkan warisan dari si mayit yang meninggal pertama kali, kemudian setelah kematian orang kedua maka berpindahlah warisannya kepada ahli warisnya yang kedua.[54]

Pada kaidah ini, dapat diketahui bahwa apabila terjadi peristiwa kecelakaan, misalnya peristiwa kebakaran pada sebuah rumah dan di dalamnya terdapat ayah dan

---

[49]Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣahīh Muslim*, (Riyāḍ: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1319 H/1998 M), h. 658.

[50]Aḥmad bin Yūsuf bin Muḥammad al-Ahdal, *I'ānah al-Ṭālib fī Bidāyah 'Ilm al-Farāiḍ*, (Cet. IV; Beirūt: Dār Ṭūq al-Najāh, 1427 H/ 2007 M), h. 23

[51]Ṣāliḥ bin Fauzān bin 'Abdullāh al-Fauzān, *Tahqīqāt al-Mardiyyah fi al-Mabāhiṡ al-Fardiyyah,* (Cet. I; Riyāḍ: Dār A'lām al-Sunnah, 1438 H/2017 M), h. 63.

[52]Wanda Nani, "Hak Mewarisi Harta Warisan Ahli Waris yang Statusnya Diragukan Menurut Hukum Islam", *Lex Privatum* 4, no. 4 (2018): h. 145.

[53]Ṣāliḥ bin Fauzān bin 'Abdullāh al-Fauzān, *Tahqīqāt al-Marḍiyyah fī al-Mabāhiṡ al-Fardiyyah,* (Cet. I; Riyāḍ: Dār A'lām al-Sunnah, 1438 H/2017 M), h. 205.

[54]Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *al-Mawārīṡ fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah fī Ḍaw' al-Kitāb wa al-Sunnah,* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), [t.th], h. 213.

anaknya, salah satunya yakni sang ayah meninggal terlebih dahulu kemudian disusul beberapa saat oleh sang anak, maka sang anak akan memperoleh warisan dari sang ayah, dikarenakan sang anak yang merupakan ahli waris masih dalam keadaan hidup ketika sang ayah (pewaris) meninggal, walaupun selang waktunya hanya beberapa menit. Hal ini disebabkan adanya kejelasan pada ahli waris yang masih hidup ketika pewarisnya meninggal dunia, sehingga syarat warisannya dapat terpenuhi.

Menentukan pembagian hak waris pada kasus kematian secara bersamaan cara yang dapat digunakan adalah dengan mengetahui siapa yang meninggal terlebih dahulu, kemudian siapa yang terakhir meninggal, sehingga mudah untuk menetapkan suatu hak waris.[55] Hal ini dapat diketahui dengan mempertanyakannya kepada orang yang hadir pada saat kejadian sedang berlangsung, atau dapat ditelusuri pada lokasi kejadian yang mungkin ada salah satu korban yang sempat hidup walau hanya selang beberapa menit dan dapat menjadi saksi, hal demikian memungkinkan ia untuk mengetahui siapa yang meninggal terlebih dahulu dan siapa setelahnya. Adapun jika belum diketahui siapa yang terlebih dahulu meninggal di antara mereka berdua maka para ulama berbeda pendapat terkait kasus ini.

Pada kasus kematian secara bersamaan yang saling mewarisi atau tidak terdapat 5 keadaan:

a. Adanya kejelasan dari matinya mereka berdua secara bersamaan dalam satu waktu, maka hal ini disepakati bahwa mereka tidak saling mewarisi.[56] Dikarenakan salah satu syarat warisan adalah adanya kepastian bahwa ahli waris dalam keadaan masih hidup setelah meninggalnya si mayit.[57] Pada gambaran pertama ini, yakni apabila musibah menimpa sebuah keluarga (antara ayah dan anaknya) dengan jatuhnya pesawat yang menyebabkan dalam satu waktu mereka meninggal secara bersamaan. Dan hal tersebut diyakini secara jelas melalui saksi yang ada atau adanya rekaman yang menyoroti kejadian tersebut, atau hal-hal lain yang dapat diyakini bahwa kebenaran kematian mereka secara bersama dan dalam satu waktu memang jelas, maka mereka tidak saling mewarisi.
b. Diketahui dengan pasti siapa salah satu di antara mereka yang terakhir meninggal dari yang lainnya dan ia tidak lupa akan hal tersebut, maka disepakati yang terakhir akan mendapatkan harta warisan dari yang meninggal pertama kali dikarenakan terpenuhinya syarat warisan. Sebagai contohnya apabila musibah menimpa sebuah keluarga (antara ayah dan anaknya) dengan jatuhnya pesawat yang menyebabkan mereka meninggal secara bersamaan, dan jika ada saksi yang menyaksikan ada di antara mereka yang meninggal pertama kali dan terakhir. Walaupun di antara para saksi tersebut adalah korban yang masih sempat hidup walau hanya beberapa menit saja, dan ia tak melupakan hal tersebut. Maka ditetapkan bahwa yang terakhir akan mendapatkan warisan dari yang pertama meninggal, karena terpenuhinya syarat warisan.
c. Tidak diketahui kebenaran dari kematian mereka dan tidak diketahui pula apakah salah satu di antara mereka telah mendahului yang lain atau mereka mati secara serentak. Sebagai contohnya apabila musibah menimpa sebuah keluarga (antara ayah

[55]Sarah, dkk, "Warisan *Mafqūd* dan Orang Mati Bersama Menurut Imam Madzab dan Hukum Islam di Indonesia", *Shar-E* 10, no 2 (2024): h. 152.

[56]Muṣṭafā Muslim, *Mabāḥiṡ fī 'Ilmi al-Mawārīṡ*, (Cet. V; Jeddah: Dār al-Munārah, 1425 H/2004 M). h. 155.

[57]Ṣāliḥ bin Fauzān bin 'Abdullāh al-Fauzān, *Tahqīqāt al-Mardiyyah fī al-Mabāhiṡ al-Fardiyyah,* (Cet. I; Riyāḍ: Dār A'lām al-Sunnah, 1438 H/2017 M), h. 205.

dan anaknya) dengan tenggelamnya kapal, namun kondisi keduanya tidak diketahui, apakah sudah benar-benar meninggal atau tidak, demikian juga tidak diketahui siapa di antara ayah dan anak ini yang meninggal terlebih dahulu dan siapa yang belakangan, maka para ulama berbeda pendapat pada kasus ini.

d. Diketahui siapa di antara kedua orang tersebut yang meninggal terakhir dari yang lain, kemudian ia melupakannya. Contohnya meninggalnya ayah dan anak secara bersamaan pada peristiwa tenggelamnya kapal, kemudian diketahui misalnya sang anaklah yang meninggal terakhir kali, akan tetapi saksi atau anak itu sendiri yang masih sempat hidup walau sesaat, melupakan hal tersebut. Maka ulama juga berbeda pendapat pada kasus ini.
e. Diketahui ada yang meninggal terakhir dari mereka akan tetapi tidak diketahui siapa. Contohnya pada kasus yang sama, meninggalnya ayah dan anak secara bersamaan pada peristiwa tenggelamnya kapal, kemudian diketahui di antara keduanya ada yang meninggal pertama kali dan terakhir kali, akan tetapi tidak diketahui siapa orang tersebut, apakah ia sang ayah atau sang anak itu sendiri. Para ulama juga berbeda pendapat pada kasus ini.

Tiga gambaran akhir ini terdapat unsur ketidakjelasan pada kondisinya, baik pada kondisi kematiannya atau pada kondisi urutan kematiannya. Oleh sebab itu, pada tiga gambaran terakhir ini, adanya perbedaan pendapat di antara para ulama pada masalah hukum warisannya.[58] Apakah mereka tetap saling mewarisi atau tidak.

Apabila ahli waris meninggal dan tidak diketahui siapa yang terlebih dahulu meninggal maka, Iman Ahmad berkata: saya mengambil perkataan ‘Umar, ‘Alī, Syuraih, Ibrāhīm, al-Sya’bī: mereka saling mewarisi. Yaitu harta pusaka (yang sudah ada sejak dahulu) tanpa harta yang baru, dan ia adalah apa yang diwariskan si mayit kepada ahli waris.[59] Alasannya juga bahwa mereka semua yang meninggal ini diyakini pernah hidup dan pada asalnya ketetapan kehidupan ini sampai setelah kematian yang terakhir.[60] Al-Sya’bī berkata:

وَقَعَ الطَّاعُونُ بِالشَّامِ عَامَ عَمَوَاسٍ, فَجَعَلَ أَهلُ البَيْتِ يَمُوْتُوْنَ عَنْ آخِرِهِمْ, فَكُتِبَ فِي ذلِكَ إِلى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. فَكَتَبَ عُمَرُ: أَنْ وَرِّثُوا بَعْضَهُم مِنْ بَعْضٍ.[61]

Artinya:

> Telah terjadi wabah *ṭā’ūn* di Syam pada tahun *‘amawās* yang menjadikan penghuni rumah itu mati, maka dituliskanlah kepada ‘Umar ra., maka ‘Umar menulisnya: mereka saling mewarisi satu sama lain.

Pada hadis ini ditemukan kelemahan pada sanad hadisnya, sebab terputusnya sanad antara al-Sya’bī dan ‘Umar.[62] Dan menurut para ulama yang mengatakan mereka tetap saling mewarisi harta pusakanya (*al-Qadīm*) berdalih bahwa, ketika wabah *ṭā’ūn* menimpa negeri Syam. ‘Umar menetapkan dalam tulisannya untuk mereka yang mati

[58]Ṣāliḥ bin Fauzān bin ‘Abdullāh al-Fauzān, *Tahqīqāt al-Mardiyyah fī al-Mabāhiṡ al-Fardiyyah,* h. 205.
[59]Muwaffaqa al-Dīn Abī Muḥammad ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdasy, *al-Mugnī,* (Cet. I; Riyāḍ: Dār ‘Ālim al-Kutub, 1406 H/1986 M), h. 170.
[60]Ṣāliḥ bin Fauzān bin ‘Abdullāh al-Fauzān, *Tahqīqāt al-Mardiyyah fī al-Mabāhiṡ al-Fardiyyah,* (Cet. I; Riyāḍ: Dār A’lām al-Sunnah, 1438 H/2017 M), h. 206.
[61]Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Irwā’ al-Galīl fī Takhrīj Ahādīṡ Manār al-Sabīl,* Juz 6 (Cet. I; Beirūt: al-Maktab al-Islāmī, 1399 H/1979 M), h. 152.
[62]Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Irwā’ al-Galīl fī Takhrīj Ahādīṡ Manār al-Sabīl,* Juz 6 (Cet. I; Beirūt: al-Maktab al-Islāmī, 1399 H/1979 M), h. 153.

secara bersamaan dalam sebuah keluarga, mereka tetap saling mewarisi satu sama lain, yang mana dalam ketentuan ini pewaris dan ahli waris masih diragukan, belum diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu dan siapa yang meninggal terakhir.

Menurut Abū Bakr al-Ṣiddīq, Zaid, Ibnu ‘Abbās, Mu’āz, dan al-Ḥasan bin ‘Alī ra., mereka tidak saling mewarisi, dan untuk setiap ahli warisnya yang masih hidup merekalah yang akan mewarisi harta si mayit.[63] Demikian pula seperti apa yang dikatakan oleh Imam Abū Ḥanīfah dalam kitabnya *Ḥāsyiah ibn ‘Ābidīn*,[64] Imam Mālik dalam kitabnya *al-Syarh al-Kabīr*,[65] Imam al-Syāfi’ī dalam kitabnya *Nihāyah al-Muḥtāj*,[66] bahwa mereka tidak saling mewarisi satu sama lain.

Dan ahli waris yang tersisa dan masih hidup akan mendapatkan harta peninggalan si pewaris, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sa’īd, diceritakan kepada Ismā’īl bin ‘Ayyāsy, dari Yaḥyā bin Sa’īd:

أَنَّ قَتْلَى اليَمَامَةِ, وَقَتْلَى صِفِّيْنَ وَالحَرَّةِ, لَمْ يُوَرِّث بعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ, وَوَرَّثُوا عَصَبَتَهُمْ مِنَ الأَحْيَاءَ.[67]

Artinya:

> Sesungguhnya pada Perang *Yamāmah*, *Ṣiffīn* dan wanita merdeka, mereka tidak saling mewarisi satu sama lain, dan harta warisan mereka diberikan kepada ahli warisnya yang tersisa dan masih hidup.

Al-Baihaqī juga berkata, diceritakan kepada kami ‘Abdu al-‘Azīz bin Muḥammad, dari Ja’far bin Muḥammad, dari bapaknya:

أَنَّ أُمَّ كُلْثُوم بِنْتَ عَلِيٍّ تُوُفِّيَتْ هِيَ وابْنُهَا زَيْدُ بْنُ عُمَرَ, فَالْتَقَتِ الصَّيْحَتَانِ فِي الطَّرِيْقِ, فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِه, فَلَمْ تَرِثْه وَلَمْ يَرِثْهَا. وَأَنَّ أَهْلَ صِفِّيْنَ, وَأَهْلَ الحَرَّةِ لَمْ يَتَوَارَثُوا.[68]

Artinya:

> Telah meninggal dunia Ummu Kulṡūm bersama anaknya Zaid bin ‘Umar, dan kedua suara jeritan saling bertemu di jalan, dan tidak diketahui siapa di antara keduanya yang meninggal terlebih dahulu sebelum temannya, maka ia (Ummu Kulṡūm) tidak menerima warisan dari anaknya begitu pula anaknya tidak menerima warisan dari ibunya, dan orang-orang Perang Ṣiffin, dan wanita merdeka, mereka tidak saling menerima warisan.

Pandangan ulama yang mengatakan bahwa mereka tidak saling mewarisi dikarenakan pada kasus kematian secara bersamaan kondisi ahli waris tidak diketahui keadaannya, yang mana dalam menentukan seseorang berhak untuk mendapatkan warisan, yakni dengan terpenuhinya syarat-syarat warisan. Namun pada kondisi kematian secara bersamaan kondisi ahli waris tidak diketahui secara jelas.

---

[63]Muwaffaqa al-Dīn Abī Muḥammad ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdasy, *al-Mugnī,* h. 171.

[64]Muḥammad Amīn ‘Amr Ibnu ‘Ābidīn, *al-Muḥtār ‘alā al-Dār al-Mukhtār fī Syarḥ Tanwīr al-Abṣār,* Juz 10 (Beirūt: Dār ‘Ālim al-Kutub, 1423 H/2003 M), h.555.

[65]Syams al-Dīn, *Hāsyah al-Dusūqī ‘Alā al-Syarḥ al-Kabīr,* Juz 4, [t.t.], (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), [t.th.], h. 487.

[66]Syams al-Dīn Muḥammad bin Abī al-‘Abbās Aḥmad bin Ḥamzah Ibn Syihāb al-Dīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj Ilā Syarḥ al-Mihāj*, Juz 6 (Beirū: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, [t.th.], h. 29

[67]Sa’īd bin Manṣūr bin Syu’bah al-Kharāsānī al-Makkī, *Sunan Sa’īd bin Manṣūr,* Jilid 1 (Cet. I; Beirūt: al-Maktab al-Islāmī, 1985 M), h. 86.

[68]Al-Imām Abī Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain bin ‘Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā,* Jilid 6 (Cet. III; Beirūt: al-Maktab al-Islāmī, 1424 H/2003 M), h. 365.

Sebagai contoh kasus yang terjadi di masa sekarang ini adalah jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 yang menyebabkan banyak korban jiwa meninggal dunia,[69] dan di antara penumpang pesawat ada satu keluarga yang bisa saling waris mewarisi. Pada kondisi demikian, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dijumpai pasal yang menegaskan secara jelas terkait penentuan waris pada kasus kematian secara bersamaan, namun secara tersirat pada Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa ahli waris harus dalam keadaan masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.[70] Oleh sebab itu, warisan tidak dapat dibagikan karena tidak adanya kepastian kehidupan bagi ahli waris.

Pada penjelasan kedua pendapat di atas, penulis memilih pendapat yang menyatakan bahwa mereka tidak saling waris mewarisi, disebabkan dalam kasus mati bersama pentingnya untuk mengetahui kondisi pewaris dan ahli waris secara pasti. Sebab jika belum ada kepastian di antara keduanya, pembagian warisan di antara mereka tidak boleh dilakukan karena tidak memenuhi syarat warisan, sehingga warisannya akan dialihkan ke ahli warisnya yang masih hidup. Demikian juga hadis yang dijadikan dalil pada pendapat kedua mempunyai sanad yang kuat dan *ṣaḥīḥ*, alasannya pada kasus kematian secara bersamaan seperti Perang *Yamāmah*, *Ṣiffin* yang tidak adanya kejelasan kondisi mereka secara pasti, menyebabkan mereka tidak saling mewarisi karena tidak terpenuhinya syarat warisan, yang mana hal ini menjadikan pembagian warisan tidak sah secara hukum.

Distribusi Warisan pada Kasus Kematian Secara Bersamaan Berdasarkan Fikih *Mawāriṡ*

Kematian secara bersamaan adalah kematian yang disebabkan oleh suatu peristiwa (dalam suatu keluarga yang mana mereka bisa saling mewarisi) sehingga menyebabkan kematian secara bersamaan,[71] dan belum diketahui siapa di antara mereka yang meninggal terlebih dahulu. Seperti halnya peristiwa kebakaran, ditimpa reruntuhan, kapal tenggelam, pertarungan di medan perang, kecelakaan mobil, jatuhnya pesawat, dan apa saja yang menyerupai peristiwa kecelakaan fatal ini yang menyebabkan hilangnya nyawa sekelompok orang, dan telah banyak ditemukan di zaman sekarang peristiwa-peristiwa demikian.[72]

Penyelesaian permasalahan warisan yang berada dalam sebuah keluarga mempunyai beragam penyelesaian, terkhusus di Indonesia yang mempunyai tiga ragam dalam penyelesaian warisan.[73] Namun bagi masyarakat yang beragama Islam**,** Pengadilan Agama adalah tempat menyelesaikan masalah warisan sesuai dengan aturan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama berhak untuk menyelesaikan permasalahan warisan apabila si pewaris beragama Islam.[74] Dan instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tanggal

[69]Sarah, dkk., "Warisan Mafqud dan Orang Mati Bersama Menurut Imam Mazhab dan Hukum Islam di Indonesia", *Shar-E* 10, no 2 (2024): h. 146.

[70]Pasal 171 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

[71]Wanda Nani, "Hak Mewarisi Harta Warisan Ahli Waris yang Statusnya Diragukan Menurut Hukum Islam", *Lex Privatum* VI, no. 4 (2018): h. 145.

[72]Ṣāliḥ bin Fauzān bin 'Abdullāh al-Fauzān, *Tahqīqāt al-Mardiyyah fī al-Mabāhiṡ al-Fardiyyah,* (Cet. I; Riyāḍ: Dār A'lām al-Sunnah, 1438 H/2017 M), h. 205.

[73]Sofia Zuhro Zein Pulungan, "Penyelesaian Sengketa Waris dalam Keluarga di Indonesia: Tinjauan Komparatif Hukum Islam dan Hukum Adat", *Al-Waqfu* 1, no 1 (2025): h. 7.

[74]Syahrul Mubarak Subeitan, "Ketentuan Waris dan Problematikanya pada Masyarakat Muslim Indonesia", *al-Mujtahid* 1, no 2 (2021): h. 120.

10 Juni 1991 merupakan peresmian penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diperuntukkan kepada seluruh Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Indonesia.[75] Dengan ini KHI menjadi pedoman mereka dalam menyelesaikan sebuah perkara di pengadilan.[76]

Pembagian warisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat beberapa masalah yang merujuk pada fikih mawaris yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadis.[77] Adapun terkait permasalahan pada kasus kematian secara bersamaan, belum ditemui pasal yang membahas terkait permasalahan ini. Namun, telah dibahas oleh para ulama, menurut ulama yang berpendapat bahwa mereka tetap saling waris mewarisi, mekanisme pembagian warisannya sebagai berikut:[78]

Setiap dari mereka akan mewarisi dari harta pusakanya (*tilād mālih*), atau harta yang dahulu (*al-Qadīm*) tanpa yang baru (*ṭarīf*), harta baru yaitu harta yang didapatkan dari mereka yang meninggal bersamanya.[79] Oleh karena itu berikut penulis berikan contoh kasus kematian secara bersamaan. Dua orang suami dan istri meninggal secara bersamaan pada musibah kebakaran. Masing-masing di antara mereka meninggalkan harta warisan (*al-Qadīm*) sebesar Rp. 120.000, dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari satu orang anak perempuan dan dua orang anak laki-laki. Pada penyelesaian *pertama,* yang diperkirakan meninggal terlebih dahulu adalah sang istri, maka dibagi hartanya yang asli (*al-Qadīm*) untuk ahli warisnya yang masih hidup dan siapa yang mati bersamanya. Secara lebih lanjut sebagaimana dalam tabel distribusi warisan berikut ini:

Tabel 1.

Ahli Waris	*Farḍ*	Dari asal masalah 4, namun tidak terbagi, sehingga 4×3 (jumlah anak)	*Taṣḥīḥ* 12	Bagian yang diperoleh	Harta warisan yang didapatkan
Suami	1/4	1	3	$3\times\frac{120.000}{12}$	30.000
1 anak pr	*'Aṣabah*	3	3	$3\times\frac{120.000}{12}$	30.000
2 anak lk			6	$6\times\frac{120.000}{12}$	60.000

Adapun yang mati bersama istri yakni sang suami yang diperkirakan mati kedua, maka cukup hartanya yang dahulu (*al-Qadīm*) yakni Rp. 120.000, dibagikan ke ahli warisnya yaitu satu orang anak perempuan dan dua orang anak laki-laki yang masih hidup saja tanpa yang mati bersamanya. Sebagaimana dalam tabel distribusi warisan berikut ini:

[75]Muhammad Sjaiful dkk, "Analisis Hukum Eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Waris dalam Pembagian Harta Warisan di Indonesia", *Jurnal UHO* 4, no 2 (2022): h. 350.

[76]Muhammad Al Mansur, dkk., "Hukum Waris dan Pembagian Waris di Indonesia", *Al-Fuadiy* 5, no 2 (2023): h. 3.

[77]Suherman dan Idul Adnan, "Analisis Penyelesaian Sengketa Waris Perpektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia", *Al-Muqaronah* 3, no 1 (2024): h. 14.

[78]Ṣāliḥ bin Fauzān bin 'Abdullāh al-Fauzān, *Tahqīqāt al-Mardiyyah fī al-Mabāhiṡ al-Fardiyyah,* (Cet. I; Riyāḍ: Dār A'lām al-Sunnah, 1438 H/2017 M), h. 207-208.

[79]Ṣāliḥ bin Fauzān bin 'Abdullāh al-Fauzān, *Tahqīqāt al-Mardiyyah fī al-Mabāhiṡ al-Fardiyyah,* (Cet. I; Riyāḍ: Dār A'lām al-Sunnah, 1438 H/2017 M), h. 207-208.

Tabel 2.

Ahli Waris	*Farḍ*	Dari asal masalah 5	Bagian yang diperoleh	Harta warisan yang didapatkan
1 anak pr	*'Aṣabah*	1	$1\times\frac{120.000}{5}$	24.000
2 anak lk		4	$4\times\frac{120.000}{5}$	96.000

Kemudian pada penyelesaian *kedua,* yang diperkirakan mati terlebih dahulu adalah sang suami. Maka cara penyelesaian pembagiannya seperti cara penyelesaian sang istri pada distribusi warisan di atas. Harta suami yang asli (*al-Qadīm*) Rp. 120.000, dibagi untuk ahli warisnya yang masih hidup dan siapa yang mati bersamanya. Secara lebih lanjut sebagaimana dalam tabel distribusi warisan berikut ini:

Tabel 3.

Ahli Waris	*Farḍ*	Dari asal masalah 8, namun tidak terbagi, sehingga 8×3 (jumlah anak)	*Taṣḥīḥ* 24	Bagian yang diperoleh	Harta warisan yang didapatkan
Istri	1/8	1	3	$3\times\frac{120.000}{24}$	15.000
1 anak pr	*'Aṣabah*	7	7	$7\times\frac{120.000}{24}$	35.000
2 anak lk			14	$14\times\frac{120.000}{24}$	70.000

Demikian juga yang diperkirakan mati kedua, maka cara pembagiannya seperti cara yang diperkirakan meninggal kedua pada contoh penyelesaian suami (sebagai dugaan meninggal kedua). Adapun jika keduanya sudah dinyatakan meninggal, maka harta baru (*ṭarīf*) yang didapatkan dari hasil saling mewarisi akan dibagikan ke ahli warisnya masing-masing. Sang suami mendapatkan harta *ṭarīf* sebesar Rp. 30.000, maka akan dibagikan kepada ahli waris satu anak perempuan 1= 1/5 × 30.000 = 6.000, dan dua anak laki-laki 4 = 4/5 × 30.000 = 24.000. Kemudian pada harta *ṭarīf* yang diperoleh sang istri sebesar Rp. 15.000, maka akan dibagikan ke ahli waris satu anak perempuan 1= 1/5 × 15.000 = 3.000, dan dua anak laki-laki 4 = 4/5 × 15.000 = 12.000. Oleh karena itu, harta yang dahulu (*al-Qadīm*) akan dibagikan pada kondisi perkiraan. Adapun harta baru (*ṭarīf*) dibagikan ketika di antara mereka sudah jelas kematiannya.

Adapun bagi mereka yang mengatakan bahwa mereka tidak saling mewarisi. Harta masing-masing dari suami dan istri Rp. 120.000, dibagikan kepada ahli warisnya yang masih hidup saja, tanpa melibatkan pihak yang meninggal bersamaan dalam kecelakaan tersebut. Secara lebih lanjut sebagaimana dalam tabel distribusi warisan berikut ini:

Tabel 4.

Ahli Waris	*Farḍ*	Dari asal masalah 5	Bagian yang diperoleh	Harta warisan yang didapatkan

1 anak pr	*'Aṣabah*	1	$1\times\frac{120.000}{5}$	24.000
2 anak lk		4	$4\times\frac{120.000}{5}$	96.000

Demikianlah sang anak perempuan memperoleh Rp. 24.000 dari Rp. 120.000 harta sang ibu, dan Rp. 24.000 dari Rp. 120.000 harta sang ayah. Begitu pula kepada dua orang anak laki-laki memperoleh Rp. 96.000 dari Rp. 120.000 harta sang ibu, dan Rp. 96.000 dari Rp. 120.000 harta sang ayah.

Terkait penjelasan pembagian warisan di atas, dapat ditarik beberapa pelajaran bahwa, pada pendapat pertama, penyelesaian pembagian warisan masih dalam perkiraan sehingga dalam proses pembagiannya masih terdapat unsur keraguan. Kemudian pada pendapat kedua, tidak adanya proses pembagian warisan antara satu sama lain pada kasus kematian secara bersamaan, sehingga harta warisannya akan dibagikan ke ahli waris yang masih hidup saja tanpa mereka yang mati bersamanya.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memandang bahwa pada peristiwa yang menyebabkan kematian secara bersamaan dan kondisi mereka diragukan, mereka tidak saling waris mewarisi dan tidak ada pembagian warisan di antara mereka yang meninggal. Alasan penulis adalah pada kasus kematian secara bersamaan terdapat unsur keraguan dalam menentukan siapa yang terlebih dahulu meninggal dan siapa yang terakhir. Hal tersebut juga sesuai dengan syarat dan rukun warisan, yang mengharuskan adanya kejelasan pada kondisi ahli warisnya

Adapun pada pendapat yang mengatakan mereka saling mewarisi, dianggap lemah disebabkan oleh pembagian warisan yang dibagi di atas unsur keraguan, yang belum adanya kepastian ahli warisnya masih hidup atau tidak ketika pewaris meninggal dunia, sehingga hal tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun warisan. Demikian juga terkait hadis yang dijadikan dalil pada pendapat ini dianggap lemah sebab sanad yang terdapat pada hadis ini *ḍa'īf* (lemah) yang dikarenakan terputusnya (*al-Inqiṭā'*) sanadnya antara al-Sya'bī dan 'Umar.

KESIMPULAN

Penentuan hak waris pada kasus kematian secara bersamaan baik dikarenakan jatuhnya pesawat, tenggelamnya kapal, kebakaran, atau peristiwa lainnya yang semisal, yang antara korban tersebut terdapat hubungan pewarisan, namun tidak adanya kepastian kondisi antara pewaris dan ahli waris siapa yang terlebih dahulu dan terakhir meninggal. Maka menurut pendapat yang kuat dan sahih mereka tidak saling mewarisi, sebab tidak terpenuhinya syarat warisan dan hak warisnya akan dialihkan ke ahli warisnya yang masih hidup.

Distribusi warisan pada kasus kematian secara bersamaan menentukan bahwa ulama berbeda pendapat dalam pembagian warisannya, pendapat pertama mengatakan bahwa mereka tetap saling mewarisi, sehingga berlakunya pembagian harta warisan di antara mereka yang meninggal secara bersamaan dan ahli warisnya, akan tetapi pembagian ini dibagi berdasarkan perkiraan yang merujuk pada ketidakpastian, sehingga tidak sesuai dengan syarat dan rukun warisan. Adapun pendapat kedua mengatakan bahwa mereka tidak saling mewarisi, hal ini karena adanya unsur keraguan dalam menentukan kondisi pewaris dan ahli waris yang sesuai syarat dan rukun warisan,

sehingga pada pendapat ini tidak berlaku pembagian harta warisan di antara mereka yang meninggal secara bersamaan, akan tetapi berlaku pada masing-masing ahli warisnya yang masih hidup. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat ikut andil dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan rujukan bagi umat Islam dalam memahami hukum waris pada kasus ini sesuai kaidah fikih mawaris, dan menjadi bahan referensi dalam KHI terkait kasus ini, serta menjadi bahan rujukan bagi para peneliti di kemudian hari, baik dalam bidang studi yang sama ataupun berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān *al-Karīm*

Buku

'Ābidīn, Muḥammad Amīn 'Amr Ibnu. *Al-Muḥtār 'alā al-Dar al-Mukhtār fī Syarḥ Tanwīr al-Abṣār,* Juz 10. Beirūt: Dār 'Ālim al-Kutub, 1423 H/2003 M.

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet, I; Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.

Al-Ahdal, Aḥmad bin Yūsuf bin Muḥammad. *I'ānah al-Ṭālib fī Bidāyah 'Ilm al-Farāiḍ*. Cet. IV; Beirūt: Dār Ṭūq al-Najāh, 1427 H/ 2007 M.

Al-Albānī, Muhammad Nāṣir al-Dīn. *Ṣahih Sunan al-Tirmiżī*, Jilid II. Cet. I; riyadh: Maktabah al-Ma'ārif lil al-Nasyr wa al-Tauzī', 1420 H/2000 M.

Al-Baihaqī, al-Imām Abī Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain bin 'Alī. *Al-Sunan al-Kubrā,* Jilid 6. Cet. III; Beirūt: al-Maktab al-Islāmī, 1424 H/2003 M.

Al-Dusūqī, Syams al- al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad bin 'Urfah. *Ḥāsyiah al- Dusūqī 'alā Syarḥ al-Kabīr,* Juz 4. [t.t.]. Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah. [t.th.].

Al-Fauzān, Ṣāliḥ bin Fauzān bin 'Abdullāh. *Tahqīqāt al-Marḍiyyah fī al-Mabāhiṡ al-Fardiyyah.* Cet. I; Riyāḍ: Dār A'lām al-Sunnah, 1438 H/2017 M.

Al-Farḍī, Ibrāhīm bin 'Abdillāh bin Ibrāhīm. *Al-'Ażbu al-Fāiḍ fi Syarḥ 'Umdah al-Fāriḍ,* [t.d.], Jilid 2.

Al-Ḥanafī, Abī al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin 'Alī al-Ḥusainī al-Jarjānī. *Al-Ta'rīfāt*. Cet. II; Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. [t.th.].

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Cet, II; Bandung: Alfabeta, 2020.

Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjamah Per-Kata*. Kota Bekasi, Cipta Bagus Segara, 2013.

Makhlūf, Ḥusnain Muḥammad. *Al-Mawārīṡ fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Cet. III; Miṣr: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1373 H/1954 M.

Muslim, Muṣṭafā. *Mabāḥiṡ fī 'Ilmi al-Mawārīṡ*, (Cet. V; Jeddah: Dār al-Munārah, 1425 H/2004 M).

Al-Makkī, al-Imām al-Hāfiẓ Sa'īd bin Manṣūr bin Syu'bah al-Kharāsānī. *Sunan Sa'īd bin Manṣūr*, Jilid 1 (Cet. I; Beirūt: al-Maktab al-Islāmī, 1985 M).

Al-Maqdasī, Muwaffaqa al-Dīn Abī Muḥammad 'Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah. *Al-Mugnī,* (Cet. I; Riyāḍ: Dār 'Ālim al-Kutub, 1406 H/1986 M).

Al-Naysābūry, Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*, (Riyāḍ: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1319 H/1998 M).

Pasal 171 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Purba, Elvis F. dan Parulian Simanjuntak. *Metode Penelitian* (Edisi Kedua; Medan: Percetakan SADIA, 2011).

Al-Ramlī, Syams al-Dīn Muḥammad bin Abī al-'Abbās Aḥmad bin Ḥamzah Ibn Syihāb al-Dīn. *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Mihāj*, Juz 6 (Beirū: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, [t.th.].

Al-Ṣābūnī, Muḥammad 'Ali. *Al-Mawārīṡ fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah fī Ḍaw' al-Kitāb wa al-Sunnah,* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), [t.th.].

Al-'Uṡaimīn, Syaikh al-'Allāmah Muḥammad bin Ṣāliḥ. *Tashīl al-Farāiḍ*, (Cet. VI; [t.t].[t.p], 1441 H).

Al-Zuḥailī, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Cet. III; Damasyq: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M).

Jurnal

Adnan, Suherman dan Idul. "Analisis Penyelesaian Sengketa Waris Perpektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia", *Al-Muqaronah* 3, no 1 (2024): h. 20.

Al Mansur, Muhammad, dkk, "Hukum Waris dan Pembagian Waris di Indonesia", *Al-Fuadiy* 5, no 2 (2023): h. 3-7.

Asrizal. "Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis atas Hukum Waris Pra dan Awal Islam), *Al-Aḥwāl* 9, no 1 (2016): 134.

Basri, Saifullah. "Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam", *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, no 2 (2020): h. 41.

Dasan, Ahmad dan Mikho Ardinata. "Hukum Waris Islam dalam Pelaksanaan dan Pandangan Masyarakat Enggano Bengkulu", *Res Nullius* 2, no 2 (2020): h. 93.

Ernik, dkk, "Hukum Waris Islam dan Pluralisme Hukum", *Maddika* 4, no 1 (2023): h. 44

Khayati, Sri. "Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam", *AJSH* 3, no 1 (2023): h. 21.

Munarif dan Asbar Tantu, "Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata di Indonesia (Studi Perbandingan)", *Almaṣhādir* 4, no 2 (2022): h. 145.

Nani, Wanda. "Hak Mewarisi Harta Warisan Ahli Waris yang Statusnya Diragukan Menurut Hukum Islam", *Lex Privatum* VI, no. 4 (2018): h. 145.

Nariswari, Nabila, dkk, "Penyelesaian Sengketa Harta Warisan yang Belum Terbagi antara Para Ahli Waris terkait dengan Pilihan Hukum pada Masyarakat Adat Patrilineal", *Hakim* 1, no. 3 (2023): h. 76-78.

Pakarti, Muhammad Husni Abdulah dan Diana Farid, "Implementasi Hukum Waris dalam Islam: Studi Komparatif tentang Praktek Waris di Negara-Negara Muslim", *El-Ahli* 4, no 2 (2023): h. 41-42.

Pulungan, Sofia Zuhro Zein. "Penyelesaian Sengketa Waris dalam Keluarga di Indonesia: Tinjauan Komparatif Hukum Islam dan Hukum Adat", *Al-Waqfu* 1, no 1 (2025): h. 12,

Ratu, Febriastri Aryani. "Praktek Pembagian Harta Waris Masyarakat Suku Lio Perspektif Fikih Mawaris (Studi Kasus di Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur)", *Maqasid* 6, no. 1 (2017): h. 12-13.

Ritonga, Raja dan Liantha Adam Nasution, "Metode Hitungan Waris Islam pada Kasus Munasakhat Korban Pandemi Covid-19 dan Bencana Alam", *El-Ahli* 2, no. 2 (2021): h. 76.

Sarah, dkk, "Warisan Mafqud dan Orang Mati Bersama Menurut Imam Madzab dan Hukum Islam di Indonesia", *Shar-E* 10, no 2 (2024): 146. 152.

Soleman, Wasikoh. "Fiqih Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia", *al-Mujtahid* 2, no 2 (2022): h. 96.

Syarifah, Masykurotus dan Wilda Aluf, "Analisis Hukum Waris Islam dalam Rancangan UU Waris (Kajian Dampak dan Implikasi pada Praktik Pembagian Warisan di Indonesia), *Iqtisodina* 6, no 1 (2023): h. 45.

Sjaiful, Muhammad, dkk, "Analisis Hukum Eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Waris dalam Pembagian Harta Warisan di Indonesia", *Jurnal UHO* 4, no 2 (2022): h. 350.

Subeitan, Syahrul Mubarak. "Ketentuan Waris dan Problematikanya pada Masyarakat Muslim Indonesia", *al-Mujtahid* 1, no 2 (2021): 120.

Yunta, Akhmad Hanafi Dain, dkk, "Hak Waris Anak dalam Kandungan (Studi Komparatif Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi", *Bustanul Fuqaha* 3, no. 3 (2021): h. 392.

Skripsi

MW, Sudibyo Catur. "Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Mengenai Status Keadaan Tidak Hadir terhadap Pewarisan", *Skripsi.* Tegal: Fak. Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2019.

Qodriah, Raihan. "Analisis Pembagian Harta Waris Khunsa (Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii Perspektif Maqasid As-Syariah)", *Skripsi.* Yogyakarta: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Yogyakarta, 2024.